

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta**

Parkir merupakan suatu keadaan dimana tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara atau berhenti dikarenakan ditinggal oleh pengemudinya. Keadaan berhenti ialah keadaan dimana kendaraan tersebut tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Dalam hal ini dapat dikatakan orang tersebut sedang memarkirkan kendaraannya secara tidak langsung secara hukum kegiatan parkir di jalan raya dilarang, dimana fasilitas parkir yang digunakan untuk umum ialah berupa taman parkir atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir yang diperuntukan untuk umum dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasanya. Selain itu untuk penyelenggaraan fasilitas parkir yang diperuntukan untuk umum dapat dipungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang disediakan atau diusahakan<sup>1</sup>. Pengertian parkir diatas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran.

Parkir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah parkir liar. Parkir liar merupakan tindakan ilegal yang mana dapat mengganggu lalu lintas serta bagi pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan

---

<sup>1</sup>Alberta Veronica soqe, "Persepsi Masyarakat tentang Keberadaan Juru Parkir Liar di Pasar Segiri dan Samarinda Square Kecamatan Samarintan Ulu", *Jurnal Sosiastri-sosiologi*, Vol.7, No.1.(2019) hlm:109.

atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) bagi setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir di luar kolektor dan jalan lokal<sup>2</sup>.

Pengaturan mengenai parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 287 menyatakan bahwa<sup>3</sup> ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106<sup>4</sup> ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pasal 106 menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berupa: (a) Rambu perintah atau rambu larangan; (b) Marka jalan; (c) Alat pemberi isyarat lalu lintas; (d) Gerakan lalu lintas; (e) Berhenti dan parkir; (f) Peringatan dengan bunyi dan sinar; (g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau (h) Tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain. Pada pasal 106 ayat (4e) menjelaskan bahwa dilarang berhenti atau parkir di area atau kawasan ataupun tempat yang dengan jelas dilarang untuk parkir kendaraan bermotor, seperti di pinggir jalan raya, di bahu jalan dan lainnya yang memiliki rambu larangan parkir atau dilarang berhenti.

---

<sup>2</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, ”Sanksi Pidana Jika Parkir Sembarangan di Pinggir Jalan”, 2015. Diakses pada 8 maret 2023 pukul 04.24. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-jika-parkirsebarangan-di-pinggir-jalan-lt559b511640fb9>.

<sup>3</sup>Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>4</sup>*Ibid*, Pasal 106.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011), penggunaan ketentuan pidana dalam perundang-undangan telah ditentukan secara limitatif. Hal tersebut dijelaskan pada ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota), sedangkan ketentuan mengenai jenis pidana dan lamanya sanksi pidana tersebut berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011. Adapun pengecualian terhadap ketentuan di atas sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011, dimana Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota boleh memuat ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) , sepanjang ada rujukannya, seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh pengaturan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran parkir yang diatur dalam UU No.2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kemudian diatur juga mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran parkir dalam Perda Yogyakarta No.2 Tahun 2019 tentang Perpajakan, sehingga pemuatan ancaman pidana memenuhi rumusan pasal 15 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 mengenai syarat dari pemuatan ancaman pidana dalam Perda<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah utama Raharja (AURA), 2015), 35. Diakses pada 2 Maret 2023, [buku pidana administrasi.pdf](#).

Pencantuman mengenai hukum pidana dalam kebijakan legislasi baik dari pusat maupun di daerah masih sangat digunakan dan diandalkan sebagai sarana politik kriminal. Hal ini dapat dilihat dalam kebanyakan produk perundang-undangan yang hampir selalu mencantumkan sub-bab mengenai "ketentuan pidana" sebagai suatu karakter dari *Administrative Penal Law*. Kondisi ini berkaitan dengan adanya kebijakan untuk menyukseskan misi pembangunan Orde Baru yang dilakukan secara instrumental dengan membangun infrastruktur di bidang peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pandangan Rescoe Pound yang mengatakan bahwa: "hukum merupakan alat rekayasa sosial"<sup>6</sup>.

Latar belakang adanya aspek pidana dalam peraturan perundang-undangan administrasi yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat dan kebijakan pengaturan terhadap seluruh aktivitas kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentian hukum administrasi negara. Hal ini ditujukan agar seluruh ketentuan administrasi negara dapat berlaku secara efektif dalam hal kebijakan penegakan hukum<sup>7</sup>.

Menurut Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>8</sup> menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan baik pemerintah, badan usaha, maupun individu bisa menyelenggarakan fasilitas parkir yang bisa ditujukan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm:36.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm:24-25.

<sup>8</sup>*Ibid*, Pasal 43.

untuk usaha perparkiran maupun penunjang untuk usaha pokok. Secara hukum dilarang parkir ditengah jalan raya, akan tetapi apabila parkir disisi jalan umum diperbolehkan karena fasilitas parkir dibangun bersamaan dengan kebanyakan gedung sehingga dipergunakan untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung.

Diatur lebih khusus mengenai asas dan tujuan diadakannya perparkiran dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran. Perparkiran diadakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu dalam hal penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asas transparan, yaitu keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran
3. Asas Akuntabel, yaitu penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.
4. Asas seimbang, yaitu penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.
5. Asas keamanan dan keselamatan, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran

Adapun tujuan diadakannya perparkiran yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;

2. Terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
5. Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan, dan 6) Terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran<sup>9</sup>.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran<sup>10</sup> menjelaskan bahwa setiap pemilik dari kendaraan bermotor yang ingin memarkirkan kendaraannya pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus menggunakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) di atas menggunakan pola parkir yaitu (a) sejajar menurut arah lalu lintas; atau (b) membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran juga memuat mengenai ketentuan pidana bagi juru parkir yang melanggar ketentuan terkait perizinan pengelolaan parkir dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh juru parkir baik juru parkir legal dan juru parkir ilegal berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

---

<sup>9</sup>Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran.

<sup>10</sup>*Ibid*, Pasal 15.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukman Hidayat, S.E., selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2023, menjelaskan bahwa ”adanya parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta ini disebabkan karena Kawasan Malioboro ini merupakan tempat yang menjadi pusat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari luar kota maupun luar negara, sehingga banyak pengunjung yang datang ketempat wisata ini”<sup>11</sup>.

Berdasarkan data pelanggaran terhadap parkir baik oleh pengguna jasa maupun juru parkir yang ada di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta tahun 2020, 2022, dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Parkir Di Kawasan Malioboro Tahun 2020

Bulan	Roda 2	Roda 4	Jumlah	Situasi lalu Lintas
Januari	74	85	159	Normal
Februari	67	82	149	Normal
Maret	64	71	135	Normal
April	27	33	60	Pandemi Covid
Mei	59	23	82	Pandemi Covid
Juni	51	50	101	Pandemi Covid
Juli	120	98	218	Pandemi Covid

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman Hidayat, Selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Juni 2023, Pukul 10.15 WIB.

Agustus	127	93	220	Norma Baru
September	167	99	266	Norma Baru
Oktober	199	77	276	Norma Baru
November	42	47	89	Uji Coba MRL
Desember	104	65	169	MRL Giratory
Total	1101	823	1924	

(Sumber : Laporan Gakkum Persuasif- Operasioal Jogo Margo 2020)

Berdasarkan data pelanggaran parkir di Malioboro tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran parkir banyak dilakukan oleh pengendara roda 2 yaitu dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1101 (seribu seratus satu) kasus, sedangkan pengendara roda 4 tercatat sebesar 823 (delapan ratus duapuluh tiga). Hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran parkir lebih banyak dilakukan oleh pendedara roda 2. Selain itu jumlah kasus pelanggaran parkir pada tahun 2020 cukup tinggi yaitu sejumlah 1924 (seribu sembilan ratus dua puluh empat). Pada tahun 2020 pelanggaran parkir paling banyak terjadi pada bulan oktober yaitu sebesar 276 kasus pelanggaran parkir di Malioboro. Untuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana administrasi berupa denda, mulai dari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengguna jasa parkir liar, sedangkan untuk juru parkir liar sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian dalam penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, aparat penegak hukum yang



berwenang untuk parkir liar yaitu Dinas Perhubungan , Satpol PP, dan Satlantas melakukan pengembosan, dilanjutkan dengan pemberian surat tilang kepada si pelanggar, pembayaran denda tilang parkir liar dilakukan di kejaksaan, lalu untuk besaran nominal dan tanggal pembayaran denda dilihat di papan pengumuman di pengadilan. Kemudian untuk juru parkir ilegal proses penjantuhan sanksinya diawali dengan adanya teguran secara lisan hingga tertulis, kemudian apabila masih melakukan kegiatan parkir liar, maka akan di bawa ke kantor Satpol PP dan kemudian dibuatkan BAP untuk dikirim ke pengadilan untuk disidang.

Tabel 2. 1 Data Pelanggaran Parkir di Kawasan Malioboro Tahun 2022

BULAN	PELANGGARAN			
	PARKIR KTB	RAMBU/MARK A	CONTRA FLOW	JUMLAH
Januari	45	53	5	103
Februari	44	65	19	128
Maret	41	50		91
April	57	67		124
Mei	41	44		85
Juni	37	57		94
Juli	30	39		69
Agustus	47	70		117
September	32	86	1	119
Oktober	55	98		153
November	32	73		105
Desember	50	57		107
JUMLAH TOTAL	511	759	29	1295

(Sumber : Dinas Perhubungan DI Yogyakarta)

Berdasarkan data pelanggaran parkir di Malioboro tahun 2022 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2020 yaitu sebesar 1295 (seribu dua ratus Sembilan puluh lima) kasus pelanggaran parkir. Pada tahun 2022 pelanggaran parkir paling banyak terjadi pada bulan oktober yaitu sebesar 153 kasus pelanggaran parkir di Malioboro. Untuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana administrasi berupa denda, mulai dari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengguna jasa parkir liar, sedangkan untuk juru parkir liar sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian dalam penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, aparat penegak hukum yang berwenang untuk parkir liar yaitu Dinas Perhubungan , Satpol PP, dan Satlantas melakukan pengembosan, dilanjutkan dengan pemberian surat tilang kepada si pelanggar, pembayaran denda tilang parkir liar dilakukan di kejaksaan, lalu untuk besaran nominal dan tanggal pembayaran denda dilihat di papan pengumuman di pengadilan. Kemudian untuk juru parkir ilegal proses penantuhan sanksinya diawali dengan adanya teguran secara lisan hingga tertulis, kemudian apabila masih melakukan kegiatan parkir liar, maka akan di bawa ke kantor Satpol PP dan kemudian dibuatkan BAP untuk dikirim ke pengadilan untuk disidang.

**Tabel 3. 1 Data Pelanggaran Parkir di Kawasan Malioboro Januari 2023**

Jenis Pelanggaran	Roda 2	Roda 4	Total
Rambu Larangan Parkir	21	64	85

Marka Larangan Parkir dan Parkir KTB	43	34	77
Rambu <i>Vorbidden/ Contra Flow</i>	12	17	29

(Sumber : Dinas Perhubungan DI Yogyakarta)

Berdasarkan data pelanggaran parkir di Malioboro tahun 2023 pada bulan Januari dapat dilihat bahwa pelanggaran parkir banyak dilakukan oleh pengendara roda 4, dimana parkir di jalan yang terdapat rambu larangan parkir, marka larangan parkir dan parkir KTB, dan rambu *vorbidden/ contra Flow* dengan jumlah pelanggaran sebesar 191 kasus Untuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana administrasi berupa denda, mulai dari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengguna jasa parkir liar, sedangkan untuk juru parkir liar sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian dalam penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, aparat penegak hukum yang berwenang untuk parkir liar yaitu Dinas Perhubungan , Satpol PP, dan Satlantas melakukan pengembosan, dilanjutkan dengan pemberian surat tilang kepada si pelanggar, pembayaran denda tilang parkir liar dilakukan di kejaksaan, lalu untuk besaran nominal dan tanggal pembayaran denda dilihat di papan pengumuman di pengadilan. Kemudian untuk juru parkir ilegal proses penjantuhan sanksinya diawali dengan adanya teguran secara lisan hingga tertulis, kemudian apabila masih melakukan kegiatan parkir liar, maka akan di bawa ke kantor Satpol PP dan kemudian dibuatkan BAP untuk dikirim ke pengadilan untuk disidang.

Tabel 4. 1 Data Pelanggaran Parkir di Kawasan Malioboro Februari 2023

Jenis Pelanggaran	Roda 2	Roda 4	Total
Rambu Larangan Parkir	44	68	112
Marka Larangan Parkir dan Parkir KTB	28	23	51
Rambu <i>Vorbidden/ Contra Flow</i>	14	14	28

(Sumber : Dinas Perhubungan Di Yogyakarta)

Berdasarkan data pelanggaran parkir di Malioboro tahun 2023 pada bulan Februari dapat dilihat bahwa pelanggaran parkir banyak dilakukan oleh pengendara roda 4. Pada bulan februari 2023 jumlah kasus tidak ada peningkatan maupun penurunan jumlah pelanggaran yaitu menetap dengan jumlah kasus sebesar 191 kasus. Untuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana administrasi berupa denda, mulai dari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengguna jasa parkir liar, sedangkan untuk juru parkir liar sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian dalam penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, aparat penegak hukum yang berwenang untuk parkir liar yaitu Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satlantas melakukan pengembosan, dilanjutkan dengan pemberian surat tilang kepada si pelanggar, pembayaran denda tilang parkir liar dilakukan di kejaksaan, lalu untuk besaran nominal dan tanggal pembayaran denda dilihat di papan pengumuman di pengadilan. Kemudian untuk juru parkir ilegal proses penjantuhan sanksinya diawali dengan adanya teguran secara lisan hingga tertulis, kemudian apabila masih melakukan kegiatan parkir liar, maka akan di bawa ke kantor Satpol PP dan kemudian dibuatkan BAP untuk dikirim ke pengadilan untuk disidang.

**Tabel 5. 1 Data Sarana dan Prasarana Februari 2023**

Lokasi	Pagar Besi	Water Barrier	Jumlah
Inna Garuda	2	4	6
Perwakilan	1	2	3
Pajeksanan	0	2	2
Beskalan	0	1	1
Ngejaman	0	2	2
Total	3	11	14

(Sumber : Dinas Perhubungan DI Yogyakarta)

Berdasarkan Tabel pelanggaran parkir di Malioboro pada tahun 2020,2022, dan 2023 dapat dilihat bahwa angka pelanggaran tersebut cukup tinggi walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun masih diangka yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudho Bangun Pamungkas selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, menjelaskan bahwa ”terdapat dua sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu penegakan secara yustisi dan non-yustisi. Penegakan secara non-yustisi yaitu penegakan yang dilakukan ini tidak sampai ke pengadilan dan untuk penerapan sanksinya yaitu sanksi administrasi dan teguran lisan, sedangkan penegakan secara yustisi, untuk pelanggarannya maka akan dipanggil dan dibawa ke kantor Satpol PP setelah itu dilakukan penyidikan dan pemeriksaan serta dibuatkan BAP dan kemudian dikirim kepengadilan untuk dilakukan sidang”<sup>12</sup>.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, Selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 09.15 WIB.

Data pelanggaran parkir pada tahun 2020 tercatat 1924 kasus, 2022 tercatat 1295 kasus, dan pada Januari sampai dengan Februari 2023 tercatat 382 kasus. Operasi non yustisi disini ialah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka untuk menjaga dan memulihkan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses persidangan, sanksinya berupa teguran lisan dan pernyataan tidak mengulangi<sup>13</sup>. Sedangkan operasi yustisi sama dengan operasi non-yustisi akan tetapi sampai dengan proses persidangan yang kemudian dapat dikenakan sanksi pidana administratif berupa denda dengan kisaran Rp 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu). Hal tersebut berdasarkan penjatuhan pidana denda yang pernah dikenakan kepada para pelanggar parkir dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Dalam hal penjatuhan besaran sanksi pidana administratif berupa denda yaitu sebagai berikut:

#### 1. Juru Parkir

Dalam hal penjatuhan berat atau ringannya sanksi denda yang dijatuhkan kepada Juru Parkir liar dapat dipengaruhi oleh tindakan dari juru parkir itu sendiri, seperti :

- a. Sudah mendapatkan teguran secara lisan namun tidak diindahkan;

---

<sup>13</sup>Sovia Hasanah, "Arti tindakan penertiban non-Yustisial oleh satpol PP", 2018. Diakses pada 2 Juli 2023 pukul 21.32. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/>

- b. Kemudian dikenakan sanksi denda, namun mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kali bahkan ketiga kali.
- c. Selain itu tidak mempunyai karcis, sehingga memasang tarif sembarangan. Hal ini memang kelihatan biasa namun pelanggaran ini bisa saja berpotensi menjadi tindak pidana pemerasan jika disertai pemaksaan dalam meminta tarif tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Pengguna Parkir

Dalam hal penjatuhan berat atau ringannya sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelanggar parkir liar adalah sebagai berikut:

- a. Tidak punya SIM atau tidak membawa SIM (Pasal 281 dan 288 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ);
- b. Tidak ada nomor kendaraan (Pasal 280 UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ);
- c. Tidak ada kelengkapan kendaraan, seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan knalpot ( Pasal 285 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ);
- d. Tidak ada STNK (Pasal 288 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ);
- e. Tidak membawa helm ( Pasal 291 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman Hidayat, Selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

Hal di atas dapat dijadikan sebagai penentu berat atau ringannya sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelanggar parkir liar dan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi<sup>15</sup>.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya penegakan hukum menunjukkan bahwa implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan sangatlah penting<sup>16</sup>.

Terdapat 2 (dua) jenis upaya penegakan hukum yaitu upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif.

### **1. Upaya Penegakan Hukum Represif**

Upaya penegakan hukum represif ialah penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi penyimpangan hukum, khususnya menyangkut mengenai perizinan.

Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum:

- a. Penegakan hukum administrasi, merupakan salah satu penegakan hukum yang banyak digunakan dalam hal perizin. Penegakan hukum administrasi dikenakan terhadap pelanggar yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku, yang mana tujuan utama dari sanksi administratif ini ialah untuk memberikan beban kepada pelaku yang bertujuan untuk mengubah perilakunya. Adapun sanksi administratif yang digunakan terhadap

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

<sup>16</sup>Tirto.id,"Apa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum di Indonesia,2021. Diakses pada 15 Maret 2023 pukul 00.27. [https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5gan-Penegakan-Hukum-di-Indonesia? \(tirto.id\).](https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5gan-Penegakan-Hukum-di-Indonesia? (tirto.id).)



pelanggaran perizinan antara lain; paksaan administrasi, paksaan nyata, pencabutan keputusan yang menguntungkan, uang paksa, denda administrasi dan bentuk-bentuk khusus.

- b. Penegakan hukum pidana dibidang perizinan juga tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perizinan maupun ketentuan dalam undang-undang lainnya seperti KUHP. Tujuan dari penegakan hukum pidana dalam hal perizinan adalah agar ketentuan dibidang perizinan dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga tercapainya keadilan, kepastiaan, kemanfaatan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terkait didalamnya sekaligus memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Upaya represif yang sejauh ini dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menaggulangi pelanggaran parkir di kawasan Malioboro adalah:

- 1) Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran ini hanya diberikan kepada juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi berupa teguran lisan dan pernyataan tidak menggulangi.

- 2) Penindakan dengan sanksi pidana administratif

Penindakan dengan sanksi pidana administratif berupa denda dikenakan kepada juru parkir tidak resmi yang masih melakukan aktivitas parkir di Kawasan tersebut yang sebelumnya telah dilakukan teguran secara lisan sebelumnya, sedangkan juru parkir resmi yang kedapatan menaikan tarif

karcis tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang berupa administrasi maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengelolaan lahan parkir baik sementara maupun permanen dan denda yang ditentukan berdasarkan 2 kali besarnya setoran (diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran)<sup>17</sup>.

Penindakan di atas didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukman Hidayat, S.E., selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2023, menjelaskan bahwa "juru parkir yang tidak memiliki izin yang kemudian melakukan pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan dan untuk juru parkir resmi yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan kami lakukan peneguran secara lisan. Apabila teguran lisan tersebut tidak diindahkan maka dari pihak Dinas Perhubungan akan memberikan teguran secara tertulis serta dari pihak Dinas Perhubungan juga akan melakukan pengecekan di lapangan mulai dari seragam juru parkir, penggunaan karcis, dan kesesuaian tarif yang sudah ditetapkan di lapangan hingga pembinaan kepada juru parkir yang resmi. Kemudian apabila masih melakukan pelanggaran, maka kepada juru parkir resmi akan dicabut surat izin mengelola lahan parkir, sedangkan

---

<sup>17</sup>Andi Jafits Luster Romadhon, "Upaya Repretif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh kendaraan Pengangkutan Suporter PSIM", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.3., (2020) hlm:133.

untuk juru parkir tidak resmi nantinya akan kami serahkan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan terhadap mereka<sup>18</sup>”.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasannya terdapat sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap juru parkir baik ilegal maupun resmi. Bahkan sanksi pidana administrasi berupa denda pun juga dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan mengenai parkir (Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Upaya penegakan hukum secara represif, pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta dapat menindak para pelaku dengan lebih tegas, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran sudah jelas mengatur tentang pelanggaran terhadap perparkiran yang mengganggu kenyamanan para pengguna jalan dan pengunjung Kawasan Malioboro.

Sejauh ini upaya represif yang disebutkan di atas telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta.

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman Hidayat, Selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Juni 2023, Pukul 10.15 WIB.

Selain upaya di atas ada upaya represif lain dari pihak Dinas Perhubungan kota Yogyakarta yaitu berusaha untuk membantu juru parkir tidak resmi untuk dilegalkan selama hal tersebut bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan, hal ini ditujukan untuk mengurangi juru parkir tidak resmi dan mencegah lebih banyak lagi pelanggaran terhadap parkir.

## **2. Upaya Penegakan Hukum Preventif**

Upaya penegakan hukum preventif ialah serangkaian upaya atau tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegah agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada. upaya ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta, dimana masing-masing pihak melakukan upaya preventifnya yaitu sebagai berikut:

### **a. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta**

Pada saat libur panjang atau libur panjang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan melakukan penjaga di Kawasan Malioboro dan sekitarnya serta petugas Dinas Perhubungan akan melakukan pembinaan-pembinaan secara preventif agar tidak semakin banyak pelanggaran terhadap parkir di Kawasan Malioboro dan sekitarnya. Selain itu Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi atau himbauan ke pada masyarakat melalui media untuk tidak melakukan kegiatan parkir liar di Kawasan Malioboro dan sekitarnya<sup>19</sup>.

### **b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman Hidayat, Selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Juni 2023, Pukul 10.15 WIB.

Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan upaya patroli, menghimbau kepada para pengunjung dan melakukan penjagaan bersama dengan Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama menjaga ketertiban dalam hal parkir di Kawasan Malioboro dan sekitarnya<sup>20</sup>.

## **B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Administratif terhadap Parkir Liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta**

Sanksi merupakan suatu penderitaan yang ditujukan atau diakibatkan secara sengaja oleh seseorang yang melakukan pelanggaran, kesalahan dan kejahatan. Sanksi juga ditujukan agar seseorang menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sanksi ialah bentuk aktualisasi dari suatu norma hukum yang mempunyai karakteristik seperti ancaman atau sebagai sebuah harapan. Selain itu sanksi juga akan memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan sosial disekitarnya, dimana sanksi ini dilihat dari penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan dan nilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep pengaruh akan berarti jika sikap dan perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif dan efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud dari suatu kaidah hukum tersebut<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, Selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 09.15 WIB.

<sup>21</sup>Erizka permatasari, "Mengenal Saksi Hukum Pidana, perdata, dan Administratif", 2021. Diakses pada 7 maret 2023 pukul 20.46. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksihukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>.

## 1. Kasus Pertama

Pada tanggal 3 februari 2023 terdapat dua juru parkir yakni NI selaku juru parkir di tengah Pasar Beringharjo dan NC selaku juru parkir di utara Pasar Beringharjo, dimana pelanggaran yang dilakukan kedua juru parkir ini ialah menaikkan tarif parkir kendaraan sepeda motor di atas ketentuan yaitu memasang tarif sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)<sup>22</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran yang menyatakan bahwa "Juru Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", yaitu juru parkir wajib mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota". Selain itu juga melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan parkir Tepi Jalan Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang retribusi Tempat Khusus Parkir dan ditindak lanjuti ke sidang Tipiring Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing juru parkir tersebut.

## 2. Kasus kedua

Kasus parkir bus di Jalan Margo Utomo Kota Yogyakarta yang memasang tarif sebesar Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terbukti melakukan

---

<sup>22</sup>Irsyaas W," Perkara Duit Rp 5 Ribu, Dua Tukang Parkir Pasar Beringharjo Dijambak Aparat", 2023. Diakses pada 4 Juli 2023 Pukul 21.49. <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233680350/perkara-duit-rp-5-ribu-dua-tukang-parkir-pasar-beringharjo-dijambak-aparat>

pelanggaran Pasal 58 Ayat 5 dan 6 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran<sup>23</sup>. Pasal 58 ayat(5) menyatakan bahwa "Pengelola fasilitas parkir di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", yaitu tidak mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota atau di atas ketentuan yang ada.

Pasal 58 ayat (6) menyatakan bahwa: "Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", yaitu "Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk. )". Dari pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut kemudian juru parkir ini dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), karena memasang tarif tidak sesuai ketentuan yang ada dan tidak mempunyai izin untuk mengelola tempat parkir tersebut.

### 3. Kasus ketiga

---

<sup>23</sup>Purnomo Edi,"Kasus Parkir Bus di Yogyakarta Rp350 Ribu, Pelaku Didenda Rp2 Juta",2022. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023 Pukul 22.29. [https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-parkir-bus-di-yogyakarta-rp350-ribu-pelaku-didenda-rp2-juta-proses-hukum-pena.html#google\\_vignette](https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-parkir-bus-di-yogyakarta-rp350-ribu-pelaku-didenda-rp2-juta-proses-hukum-pena.html#google_vignette)

Pada 4 juli 2023 terdapat dua juru parkir yang melakukan pelanggaran terhadap perparkiran, dimana salah satu dari juru parkir itu merupakan juru parkir resmi yang menaikkan tarif di luar ketentuan dan satunya lagi menyelenggarakan parkir tanpa izin. Kedua juru parkir ini mematok tarif parkir mobil sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Tindakan dari kedua juru parkir tersebut melanggar Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran yang menyatakan bahwa "Juru Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", yaitu juru parkir wajib mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota". Serta Pasal 58 ayat (6) menyatakan bahwa: "Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", yaitu "Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk. )", dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Polisi pun mengenai kedua juru parkir tersebut sanksi tindak



pidana ringan dan akan diajukan prosesnya ke Pengadilan Negeri Yogyakarta<sup>24</sup>.

#### 4. Kasus keempat

Pada senin tanggal 10 Juli 2023 tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kodim Kota Yogyakarta, dan Tim Saber pungli bertindak atas adanya aduan dari masyarakat selama ini. Lokasi penindakan berupa di Jalan Margo Utomo, Jalan Pasar Kembang, Jalan Jlagran, dan Jalan Mataram Kota Yogyakarta. Dari penindakan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 14(empat belas) juru parkir liar di Kawasan Malioboro, yang kemudian mereka diancam tindak pidana ringan (tipiring) karena sudah menyelenggarakan parkir secara tidak resmi. Selain itu para juru parkir ini melanggar Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran yang menyatakan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga ) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah". Pada pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa " Setiap orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan insidental wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk".

Selain Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, juru parkir tidak resmi ini juga melanggar Peraturan Daerah

---

<sup>24</sup>Pribadi Wicaksono,"Nutuk Tarif dan Buka lahan Liar, Dua Juru Parkir di Sekitaran malioboro Ditindak", 2023. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023 Pukul 22.14. <https://travel.tempo.co/read/1744332/nutuk-tarif-dan-buka-lahan-liar-dua-juru-parkir-di-sekitaran-malioboro-ditindak>

Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum<sup>25</sup>. Keempat juru parkir tersebut akan di sidang ke pengadilan dan di diancam pidana denda Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) – Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau pidana kurungan beberapa hari.

Dari kasus di atas, permasalahan yang dihadapi dalam perparkiran ialah mengenai tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pembukaan lahan parkir yang tidak memiliki izin baik oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi. Berdasarkan teori relatif (tujuan) dari adanya sanksi pidana administrasi yaitu perlindungan dan ketentraman masyarakat, memberikan efek jera kepada pelanggar dan untuk mengembalikan keadaan semula(administrasi) sebelum adanya pelanggaran. Adapun asas kepastian hukum yang mana asas ini mempunyai prinsip yakni dalam hal pemberian sanksi kepada juru parkir maupun pengguna parkir ini dalam penyelenggaraan perparkiran, pengelolaan parkiran, dan pengguna jasa parkir ini dapat mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kasus ketiga menyatakan bahwa terdapat juru parkir tidak resmi dan memasang tarif parkir yang cukup mahal dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada dimana hal ini tidak sesuai dengan asas atau prinsip akuntabel, dimana prinsip dalam hal penyelenggaran dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pada juru parkir tidak resmi tidak ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan karena juru parkir tersebut tidak resmi dan tidak memiliki izin penyelenggaran dan pengelolaan

---

<sup>25</sup>Wulan Yanuarwati,"Empat Belas Juru Parkir Liar di Kawasan Malioboro Jogja Ditindak Hukum",2023. Diakses Pada 15 Juni 2023 Pukul 23.37. <https://radarjogja.jawapos.com/news/651744819/empat-belas-juru-parkir-liar-di-kawasan-malioboro-jogja-ditindak-hukum>.

perparkiran dari pemerintah daerah sehingga dalam hal pembagian hasil antara juru parkir dan pemerintah kota tidak bisa didistribusikan karena tidak terdata di data pemerintah kota.

Efektif atau tidaknya suatu sanksi juga dilihat pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan jumlah orang yang dijatuhi sanksi, dimana dapat dikatakan bahwa apabila semakin sedikit yang dijatuhi suatu sanksi maka semakin sedikit juga tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektifitas suatu sanksi yang diterapkan. Selain dari hal tersebut, efektivitas dari suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggaran tiap periodenya, dimana apabila menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan maka dapat diartikan bahwa jumlah perkara pelanggaran meningkat serta dapat dikatakan juga bahwa sanksi yang diterapkan belum efektif<sup>26</sup>.

Pelaksanaan hukum yang tidak disertai dengan pengawasan dapat menimbulkan kecenderungan seseorang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum lagi, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat resiko akan tertangkap tetap ada. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memberanikan diri menyerempet bahaya tertangkap oleh petugas, adapun orang-orang yang memilih untuk tidak mengambil resiko disebabkan oleh ketentuan yang dilaksanakan tersebut tegas, pasti, dan memberikan efek jera terhadap pelanggarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penerapan sanksi ialah sanksi yang dijatuhkan tersebut tidak

---

<sup>26</sup>Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*,( Bandar Lampung: CV. Anugrah utama Raharja (AURA), 2015), 39. Diakses pada 2 Maret 2023, [buku pidana administrasi.pdf](#).

memberikan efek jera, karena dinilai kurang efektif untuk menurunkan tingkat pelanggaran.

Penerapan terhadap suatu sanksi pidana administratif berupa denda dirasa tidak dapat menurunkan angka pelanggaran terhadap parkir liar, hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan tersendiri dari sanksi pidana administratif berupa denda antara lain:

1. Bahwa sanksi pidana administratif berupa denda ini dapat ditanggung atau dibayarkan oleh pihak ketiga sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si pelanggar sendiri.
2. Selain itu, kelemahan dari sanksi pidana administratif berupa denda ini sangat menguntungkan bagi orang-orang mampu (pengguna jasa dan juru parkir), dimana dari penghasilan juru parkir ilegal yang tidak mempunyai izin pengelolaan lahan parkir ini tidak dialokasikan atau dibagi hasil pendapatannya dengan pemerintah kota/daerah sehingga penghasilan yang didapatkan oleh juru parkir ilegal ini semuanya masuk kedalam kantongnya. Dari hal tersebut, juru parkir ilegal akan sangat mudah atau tidak merasa terbebani (jera), karena sanksi yang diberikan dapat dikata ringan jika dilihat dari penghasilan yang mereka dapatkan, sedangkan bagi mereka (pengguna jasa dan juru parkir) yang kurang mampu maka besaran sanksi pidana administrasi berupa denda akan menjadi beban dan masalah<sup>27</sup>.

Hal di atas didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Yudho Bangun Pamungkas selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, Selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 09.15 WIB.

Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, menjelaskan bahwa "untuk pidana administratif berupa denda ini dirasa masih terlalu ringan untuk juru parkir yang ada di Kawasan Malioboro, misalnya parkir resmi dikenai tarif sebesar Rp2.000 (dua ribu) premotor dan untuk pembagiannya 60:40 atau 50:50 antara Pemerintah Kota dengan juru parkir, sedangkan juru parkir tidak resmi dikenai tariff premotor sebesar Rp2.000 (dua ribu) dan tidak ada pembagian dengan Pemerintah Kota dengan kata lain uang yang didapatkan sebagai pendapatan bersih. Dapat dikatakan untuk penegakan sanksinya saya rasa masih kurang efektif, hal ini dikarenakan pendapatan mereka cukup besar sehingga kalau hanya untuk"<sup>28</sup>.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran menjelaskan mengenai pembagian hasil retribusi fasilitas parkir di tepi jalan umum. Pemerintah kota dan juru parkir yang didasarkan pada karcis yang terpakai sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Pembagian hasil parkir antara Juru parkir dan Pemerintah Kota.

NO	KAWASAN	PEMERINTAH KOTA	JURU PARKIR
1	I (Premium)	30%	70%
2	II	25%	75%
3	III	20%	80%

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 100% pendapatan parkir yang didapatkan oleh juru parkir dibagi untuk kawasan I (premium) sebesar 30%

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, Selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 09.15 WIB.

pemerintah kota dan 70% juru parkir dan seterusnya, sehingga dari hasil pembagian tersebut akan menjadi sumber pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada pasal 22 menjelaskan mengenai pembagian hasil pengelolaan fasilitas parkir di tempat khusus parkir antara lain:

Tabel 7. 1 Pembagian hasil pengelolaan fasilitas parkir di tempat khusus parkir

NO	KAWASAN	PARKIR KENDARAAN	
		PEMKOT	PENGELOLA FASILITAS PARKIR DITEMPAT KHUSUS PARKIR
1	I	50%	50%
2	II	45%	55%
3	III	40%	60%

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 100% pendapatan parkir kendaraan yang didapatkan dibagi untuk kawasan I sebesar 50% pemerintah kota dan 50% pengelola fasilitas parkir dan seterusnya, sehingga dari hasil pembagian tersebut akan menjadi sumber pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan juru parkir liar akan berdampak pada pendapatan daerah, dikarenakan sumber dana pendapatan yang didapatkan oleh juru parkir liar tidak bisa disalurkan ke pemerintah karena tidak memiliki izin pendirian parkir atau pengelolaan lahan parkir. Selain pendapatan juru parkir liar yang tidak dialokasikan ke pada pemerintah terdapat hal lain seperti memberikan tarif di atas ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah.

Kegiatan dari juru parkir liar ini juga banyak merugikan masyarakat sekitar karena menyebabkan kemacetan diruas-ruas jalan sekitaran Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

Adapun keuntungan-keuntungan dari pidana administrasi berupa denda antara lain:

1. Pidana administrasi berupa denda tidak menimbulkan stigma kepada terpidana atau pelanggar, sehingga terpidana tidak mendapatkan cap jahat dari masyarakat.
2. Keuntungan lainnya dari penjatuhan pidana administratif berupa denda yaitu negara mendapatkan pemasukan dan selain itu proses pelaksanaan pidananya lebih mudah dan murah sehingga menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Untuk melihat efektif atau tidaknya suatu sanksi hukum dapat dilihat atau diperhatikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan hukum. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait penelitian ini, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta antara lain:

### **1. Faktor Penegak Hukum**

Faktor ini dilihat dari para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum serta melihat bagaimana aparat penegak hukum ini menegakan aturan

hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Pihak-pihak ini adalah pihak dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukman Hidayat, S.E., selaku kepala seksi pembinaan dan pengawasan parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada 7 Juni 2023, menjelaskan bahwa “apabila terdapat aparat yang ikut berkontribusi memberikan perlindungan kepada juru parkir tidak resmi akan kami telusuri dan selidik terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar informasi dari juru parkir tidak resmi ini tidak ditelan mentah-mentah informasi tersebut dan bukan merupakan bentuk penuduhan jadi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum ditindak lanjuti. Setelah dilakukan penyidikan dan penelusuran dan ditemukan bahwa memang aparat tersebut terlibat kemudian kami lakukan komunikasi dengan penegak hukum seperti Detasemen polisi Militir ataupun Profesi dan pengamanan dan sebagainya”<sup>29</sup>.

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Cecep, selaku juru parkir di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2023, menjelaskan bahwa “untuk pembayaran denda yang dikenakan kepadanya itu dibayarkan oleh pemilik dari parkiran tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa tempat parkir yang

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman Hidayat, S.E., Selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.



beliau gunakan ada *owner* atau apapun itu namanya, sedangkan saya hanya pengelola di lapangan saja”<sup>30</sup>.

Dalam penjelasan bapak Cecep di atas tidak diketahui bahwa ”*Owner*” yang dimaksud tersebut adalah aparat atau bukan. Pada saat peneliti melakukan penelitian dan pengamatan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta ternyata masih banyak para penegak hukum yang seolah-olah bersikap biasa dengan kegiatan parkir liar di bahu jalan atau di sayap-sayap Jalan Malioboro. Para penegak hukum banyak yang tidak menegur secara tegas atau memberikan sanksi kepada para pelanggar baik pengguna jasa maupun juru parkir dan mereka hanya menghimbau.

Penegakan hukum terhadap pelanggar parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta berdasarkan Perda No.2 tahun 2019 tentang Perparkiran kurang efektif karena sanksi denda yang diberikan lebih kecil dari pendapatan juru parkir liar, sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak menghilangkan parkir liar di Kawasan Malioboro tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan juru parkir liar di Kawasan Malioboro ini sangat besar, sehingga jika hanya dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saja dirasa sangat kecil (ringan) jika dibandingkan dengan pendapatan juru parkir liar.

Selain itu terdapat kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yakni ketika mereka melakukan patroli atau pengawasan terhadap kegiatan

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Cecep, Selaku Juru Parkir di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 13 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

parkir mereka tidak menemukan juru parkir atau pengguna parkir liar akan tetapi ketika mereka selesai berpatroli juru parkir ini akan muncul kembali. Adapun hal lain yaitu juru parkir yang ikut memakai seragam atau atribut juru parkir resmi sehingga tidak banyak dari aparat penegak hukum yang tidak bisa mengenali para jur parkir ilegal.

## 2. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, faktor ini juga melihat dari kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Faktor ini juga berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat, dimana kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum untuk ditaati. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang melakukan parkir liar di bahu jalan yang menyebabkan kemacetan yang panjang dan hal tersebut merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisa, selaku pengguna jasa parkir di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2023, menjelaskan bahwa "beliau mengetahui bahwa tempat parkir yang beliau pakai merupakan tempat parkir tidak resmi soalnya berada di bahu jalan dan beliau menyampaikan alasannya menggunakan tempat parkir tersebut yaitu karena tempat parkir tersebut dekat dengan tempat yang ingin beliau kunjungi"<sup>31</sup>.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ifa, selaku pengguna jasa parkir di Kawasan Malioboro pada tanggal 13 Juni 2023, menjelaskan bahwa "Beliau memarkir kendaraannya di pinggir-pinggir jalan yang dekat dengan

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Lisa, Selaku Pengguna Jasa Parkir di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 13 Juni 2023 , Pukul 16.30 WIB.

tempat yang ingin dituju dan beliau juga mengatakan bahwa beliau juga mengetahui bahwa tempat-tempat tersebut bukan tempat parkir resmi”<sup>32</sup>.

Kemudian adapun penjelasan dengan Inisial M, selaku pengguna jasa parkir juga menjelaskan bahwa ”Beliau memarkirkan kendaraannya di belakang Pasar Brigharjo dikarenakan ia dari luar kota dan sudah biasa memarkirkan kendaraannya disana, dimana tempat parkir tersebut dekat dengan tempat peristirahatan dan warung-warung makan sehingga bisa melepas lelah dan lapar dan kemudian jalan-jalan di Malioboro. Beliau juga mengatakan bahwa beliau mengetahui bahwa tempat parkir yang ia gunakan merupakan tempat parkir resmi”<sup>33</sup>.

Dari hasil wawancara di atas secara tidak langsung bertentangan dengan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Yogyakarta yang menjelaskan bahwa ”para pengguna jasa parkir banyak yang tidak mengetahui bahwa tempat yang mereka jadikan tempat parkir kendaraan merupakan tempat parkir tidak resmi, dimana mereka hanya diarahkan oleh juru parkir liar untuk parkir di tempat tersebut”<sup>34</sup>.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikaitkan dengan asas fiksi hukum, dimana asas ini beranggapan bahwa setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dibebaskan/memaafkannya dari tuntutan

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Ifa, Selaku Pengguna Jasa Parkir di Kawasan Malioboro Pada Tanggal 13 Juni 2023, Pukul 16.06 WIB.

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Inisial M, selaku Pengguna Jasa Parkir, Pada Tanggal 13 Juni 2023, Pukul 16.15 WIB.

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman Hidayat, Selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

hukum (*ignorantia jurist non excusat*) ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan. Asas ini menjelaskan bahwa setelah peraturan perundang-undangan di undangkan, maka setiap orang dianggap mengetahuinya dan tidak ada suatu alasan apapun sebagai pemaaf atas ketidaktahuannya.

Dalam hal ini banyak masyarakat sekitar baik dalam kota maupun luar kota sebenarnya mengetahui mengenai tempat-tempat parkir yang tidak resmi, namun mereka tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap memarkirkan kendaraan mereka di tempat tersebut dengan alasan tempat tersebut dekat dengan tempat yang akan dituju atau dikunjungi. Dari hal tersebut juga dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum untuk ditaati ini kurang, dimana mereka sudah mengetahui bahwa parkir liar merupakan bentuk pelanggaran hukum akan tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan tempat parkir ilegal tersebut lebih dekat dari tempat tujuan. Selain itu dapat dilihat juga bahwa kebanyakan dari masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum.

### **3. Faktor Sarana dan Prasarana**

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang melihat dari ketersediaan sumber daya pendukung yang ada dalam prosese penegakan hukum yang dilihat dari kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudho Bangun Pamungkas selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, menjelaskan bahwa "untuk faktor sarana prasarana parkir Kawasan Malioboro ini adalah kurangnya lahan parkir, hal ini dapat dilihat dari potensi Malioboro sendiri yang mana digambarkan sebagai tempat tujuan wisata utama di Kota Yogyakarta. Dari hal tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan tempat-tempat parkir yang ada saja, walaupun mencukupi kebutuhan parkir akan tetapi masalahnya tempat-tempat parkir tersebut cukup jauh dan banyak dari pengunjung yang tidak mau memarkirkan kendaraannya di tempat parkir tersebut. Kemudian belum adanya alternatif-alternatif lain, semisal ada Bis Tole yang menjadi transportasi dari tempat parkir yang cukup jauh ini, namun alternatif ini tidak banyak rute nya padahal cukup sedikit mengatasi permasalahan parkir. Menurut Bapak Yudho semisal ada tempat parkir yang jauh sebisa mungkin Pemerintah Kota memberikan fasilitas seperti Bus Satel sehingga bisa sedikit bisa mengatasi masalah perparkir di Kawasan Malioboro"<sup>35</sup>.

Penjelasan di atas juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hidayat,S.E., selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2023, menjelaskan bahwa "beliau mengatahan bahwa Dinas Pehubungan menyadari bahwa ketersediaan ruang parkir di malioboro itu sangat-sangat terbatas, sehingga pada akhirnya ketika ketersediaan ruang parkir di Malioboro ini tidak memadai maka akan berakhir pada tempat parkir yang tidak resmi. Dari

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, Selaku Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 09.15 WIB.

ketidak mampuan lahan parkir tersebut akan berimbas pada terjadinya parkir liar”<sup>36</sup>.

Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengatasi parkir liar di Kawasan Malioboro, dimana lahan parkir yang tidak memadai untuk pengunjung atau wisatawan di Kawasan Malioboro yang membawa kendaraan pribadi, sehingga dari tidak memadainya lahan parkir itu menyebabkan pengunjung memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang pada dasarnya luas akan tetapi karena banyaknya pengunjung yang memarkirkan kendaraannya disana menyebabkan menjadi sempit dan membuat kemacetan yang berkepanjangan. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta juga sudah mengupayakan sarana prasarana berupa CCTV yang dipasang di pasar kembang yang baru berjalan 2 minggu kemarin, hal ini diupayakan untuk lebih mendukung efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas penerapan sanksi pidana administratif terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta belum maksimal, dimana terdapat 3 faktor yang tidak mendukung efektifnya penerapan sanksi terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro yaitu faktor penegak hukum dimana banyak aparat penegak hukum yang terkadang membiarkan masalah parkir liar dengan tidak memberikan sanksi dan hanya menegur atau menghimbau dengan tidak tegas kepada juru parkir dan para

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman Hidayat, Selaku Kepala Seksi pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Juni 2023, Pukul 10.15 WIB.

pelanggar parkir liar lainnya di Kawasan Malioboro tersebut, kedua faktor masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan hal tersebut dengan selalu memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang bukan merupakan tempat parkir resmi dengan alasan lebih dekat dengan tempat yang akan dituju (tempat tujuan), ketiga faktor sarana prasarana berupa kurangnya lahan parkir yang tidak memadai dengan jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, sehingga banyak dari mereka yang memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan di sekitaran Kawasan Malioboro.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANU  
YOGYAKARTA